

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Peran

Menurut Sondang P.Siagian (2003:54) mengatakan bahwa peran adalah tempat yang ditentukan untuk menduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian tujuan. Adapun Menurut A. Marwanto yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha (2003:504) menyatakan bahwa peran adalah tindakan yang di harapkan seseorang dalam kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Hal ini timbul sebab akibat-akibat kedudukan yang dimiliki di dalam struktur sosial dalam interaksinya dengan sesamanya, seperti antara Pemerintah Kota dengan organisasi-organisasi kepemudaan.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup 3 hal antara lain :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Abu Ahmad (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu bersikap dalam berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

2.2 Pengertian Pengelolaan

Pengertian pengelolaan menurut Soekanto (2002:28) adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan dan penggerak.

Menurut Prajudi pengertian pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Menurut Balderton pengertian pengelolaan adalah menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Hamalik pengertian pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan. Dari pengertian pengelolaan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan.

www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan.html

Yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien :

1. Perencanaan

Pengertian perencanaan menurut Handoko adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategis, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standart yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Pengertian perencanaan dalam arti luas ialah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Lembaga Administrasi Publik merumuskan pengertian perencanaan sebagai berikut :

- a. Pengertian perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- b. Pengertian perencanaan adalah proses penentuan kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.
- c. Pengertian perencanaan yaitu usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

Dari perencanaan diatas, memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam suatu perencanaan. Lembaga Administrasi Publik Republik Indonesia merumuskan unsur-unsur perencanaan sebagai berikut :

- a. Penentuan pilihan secara sadar berkaitan dengan tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pilihan diantara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Agar perencanaan dapat menghasilkan suatu produk rencana yang baik, maka langkah-langkah penting yang harus diperhatikan adalah :

- a. Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan sulit dimengerti dan karenanya sulit pula direncanakan.
- b. Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus membatasi tindakan yang akan dilakukan.
- c. Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan.

2. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan Menurut Westa (1985:17) adalah sebagai usaha usaha yang melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Sondang P. Siagian (2009) mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Lembaga Administrasi Publik Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah di rencanakan.

2.2.1 Defenisi Dan Pengertian Pengelolaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

1. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
2. Pengelolaan adalah proses, cara, pembuatan mengelola.
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

2.3. Sampah

Menurut Entjang (1987), sampah adalah zat-zat atau benda-benda yang tidak dipakai lagi, baik berasal dari rumah tangga maupun sisa-sisa industri. Dalam pengertian lain sampah adalah segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat, ada yang mudah membusuk terutama sampah yang terdiri dari zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan sebagainya. Sedangkan yang tidak dapat membusuk dapat berupa kertas, karet, logam, kaca, plastik, dan sebagainya (slamet, 1994)

Sehubungan dengan hal diatas, maka Leonardo (1990) mengatakan bahwa limbah padat merupakan salah satu bentuk limbah yang terdapat di lingkungan masyarakat, orang awam menyebutnya dengan sampah. Sampah dan ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak dapat digunakan lagi, tidak dipakai tidak disenangi, atau harus dibuang sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup.

Menurut Riyadi (1996) sampah merupakan bagian yang tidak disukai dan secara ekonomis tidak ada harganya tergantung dari tingkat hidup masyarakat, sumber dan macam sampah itu berbeda-beda.

Menurut Niniek (2007) mengatakan bahwa sampah merupakan zat yang tidak terpakai lagi yang berasal dari rumah tangga, pasar, maupun pusat produksi lainnya, akan tetapi sampah masih mempunyai nilai ekonomis apabila di manfaatkan kembali.

Menurut H. Widyatmoko (2006:86) sampah adalah kegiatan dari sisa-sisa kegiatan yang harus di kelola sehingga tidak menimbulkan bau, kotor, dan membahayakan kesehatan. Karena sampai sekarang tidak ada satu teknologi pun yang dapat mengolah sampah tanpa meninggalkan sisa, maka menghindari terjadinya sampah tetap merupakan suatu strategi penanganan sampah yang paling bijaksana. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan lahan tempat pembuangan akhir bagi sisa-sisa sampah yang akan selalu ada, sekalipun sampah tersebut telah diolah dengan teknologi mutakhir. Menaikkan mutu barang dan menghindari penggunaan bahan berlebihan seperti kemasan sangat berpengaruh terhadap jumlah barang bekas dan sisa ini akhirnya menjadi sampah dan dibuang

oleh pemiliknya karena dianggap tidak bermanfaat. Hal ini mengulas tentang strategi penanganan sampah termasuk perkembangan teknologinya. Budaya masyarakat, peraturan kemasan, hasil penelitian, perkembangan teknologi pengangkutan, pemilahan sampah, tempat pembuangan akhir, *incenerator*, *pyrolosis*, penggunaan sampah sebagai bahan baku sebagai bahan energi dan pupuk di harapkan dapat memberi gambaran tentang nilai ekonomi sampah berhubungan dengan keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi :

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat.
2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
3. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.

Banyak para ahli berpendapat yang berbeda tentang mendefenisikan sampah, namun pada dasarnya sampah itu merupakan suatu benda padat yang terhubung langsung atau tidak langsung dengan kegiatan manusia. Barang atau benda yang sudah tidak di pakai dan di buang oleh pemiliknya.

Dalam pasal 2 ayat (1) s/d ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa :

1. Sampah yang di kelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas :
 - a. Sampah rumah tangga
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga dan
 - c. Sampah spesifik
2. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3. Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana di maksud pasal ayat 1 huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
4. Sampah spesifik di maksud bagaimana pada ayat 1 huruf c meliputi :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
 - b. Sampah yang mengandun limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana.
 - d. Puing bongkaran bangunan.
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
 - f. Sampah yang timbul secara periodik.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan Menteri yang meyenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

2.3.1 Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga adalah limbah yang di hasilkan oleh kegiatan rumah tangga limbah ini bisa berupa sisa-sisa sayuran seperti kol, bayam, cabe dan lain-lain bisa juga berupa kertas, kardus ataupun karton. Limbah ini juga memiliki daya racun tinggi jika berasal dari obat dan aki, limbah rumah tangga di bedakan menjadi 3 jenis :

1. Sampah
2. Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan mandi dan mencuci
3. Kotoran yang dihasilkan manusia

Limbah-limbah ini jika tak dikelola dengan baik maka akan berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

2.3.1.1 Jenis-jenis sampah

1. Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya sampah dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Sampah *organik* dapat diurai (*degradable*)

Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.

b. Sampah *an-organik* tidak dapat diurai (*undegradable*)

Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol, dan gelas minuman, kaleng, kayu dan sebagainya.

2. Berdasarkan sumbernya

Menurut sumbernya sampah dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Sampah alam
2. Sampah rumah tangga
3. Sampah konsumsi
4. Sampah nuklir
5. Sampah industri
6. Sampah pertambangan

3. Berdasarkan bentuknya

Sampah adalah bahan padat maupun cairan yang tidak di pergunakan lagi dan dibuang. Menurut bentuknya sampah dapat di bagi menjadi :

a. Sampah padat

Sampah padat adalah segala bahan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga seperti sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari barang yang mengandung bahan-bahan

organik, seperti sisa-sisa sayuran, hewan, kertas, potongan-potongan kayu dari peralatan rumah tangga, potongan-potongan ranting, rumput pada waktu pembersihan kebun dan sebagainya. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (*biodegradability*) maka sampah dapat di bagi lagi menjadi :

1. **Biodegradable:** yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob dan anaerob seperti : sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian dan perkebunan
2. **Non-biogradable:** yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi.

c. Sampah cair

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah antara lain:

1. Sampah hitam : sampah cair yang dihasilkan dari toilet dan industri. Sampah ini mengandung patogen yang berbahaya
2. Sampah rumah tangga : sampah cair yang dihasilkan di dapur, kamar mandi dan tempat cucian, sampah ini mungkin mengandung patogen.

Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah

kosumsinya. Untuk mencegah sampah cair adalah pabrik-pabrik tidak membuang limbah sembarangan misalnya membuang ke selokan.

d. Sampah alam

Sampah alam yang diproduksi dikehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Diluar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga disebutkan bahwa :

1. Sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri lainnya. (<http://www.sanitasi.net/dasar-dasar-pengelolaan-sampah.html>)

2.3.2 Pengelolaan Sampah

Menurut Poerdarminta (1991) pengelolaan adalah penyelenggaraan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang(perusahaan) dalam melakukan sesuatu, sehingga diperoleh manfaat dari pengolahan tersebut. Pengelolaan ini telah dipertegas oleh Azuar (1990) bahwa pengelolaan sampah adalah pengumpulan sampah, pengangkutan dan pembuangan sampah.

Adapun usaha pengelolaan sampah menurut Riyadi (1994) mengatakan bahwa pengelolaan sampah yang baik jika sampah tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit. Oleh karena itu, dalam menanggulangi sampah sudah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dengan melakukan pengelolaan sebaik mungkin agar tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah yaitu berupa memperbanyak tempat sampah dan pengelolaan yang baik atas sarana itu.

Pengelolaan sampah di Indonesia sendiri di dukung oleh adanya kebijakan yang sah yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Undang-undang ini di buat agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan proposional, efektif dan efisien. Pengelolaan sampah ini diselenggarakan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah menjadi sumber daya. Pengelolaan sampah pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yakni melakukan, pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah biasanyadapat dimulai dari masing-masing individu di masyarakat. Sedangkan penanganan sampah merupakan sistem yang dilakukan terus-menerus dan secara teratur, serta di perlukan adanya pengawasan berkala.

Usaha pengelolaan sampah baik skala besar maupun kecil, sebaiknya dapat mencapai tujuannya, yakni lingkungan dan masyarakat yang sehat. Maka faktor penting yang harus di perhatikan adalah peran serta masyarakat. Masyarakat harus

mengerti dan mau berpartisipasi bila perlu berubah sikap sehingga sedia membantu mulai dari pengurangan volume sampah, perbaikan kualitas sampah pada tempatnya. Memberikan tempat sampah sampai pada penyediaan lahan dan pemusnahan sampah (Slamet, 2009), oleh sebab itu. Usaha pengelolaan sampah harus didasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu :

1. Untuk mencegah terjadinya penyakit
2. Konservasi sumber daya alam
3. Mencegah gangguan estetika
4. Memberi intensif untuk daur ulang atau pemanfaatan
5. Kuantitas dan kualitas sampah akan meningkat.

([Http://repository.usu.ac.id/handle.com/2013/05123456789/30162.](http://repository.usu.ac.id/handle.com/2013/05123456789/30162))

2.3.3 Sistem Pengelolaan Sampah

Fungsi dan interkasi dari setiap sistem pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

- a. Hirarki pengelolaan sampah

Pihak terkait harus menerapkan sistem dan hirarki pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah setempat.

- b. Hubungan antar peraturan perundang-undangan

Antar peraturan perundangan sedemikian rupa di atur tidak tumpang tindih melainkan saling mendukung serta menguatkan untuk dapat mencapai tujuan yang di kehendaki di tinjau dari berbagai aspek kehidupan.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas:

1. Pengurangan sampah

Jumlah sampah yang dikelola dengan benar, presentasinya masih sangat kecil, sebagian besar masih dibuang begitu saja. Menurut Basriyanta (2007), sampah masih bisa di optimalkan fungsi dan kegunaannya dengan cara melakukan pengurangan sampah yang sering dikenal dengan metode 3R+D yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Reduce* (membatasi) : proses meminimalisasi jumlah timbunan sampah sumbernya, contohnya menggunakan keranjang saat berbelanja untuk menghindari plastik kresek yang pada akhirnya bisa menjadi sampah.
- b. *Reuse* (menggunakan kembali) : memilih dan memilah serta mengoptimalkan fungsi sampah yang masih bisa dimanfaatkan contohnya memakai kaleng bekas sebagai wadah penyimpanan barang-barang penting.

- c. *Recycle* (mendaur ulang) : proses mengolah kembali sampah yang masih bisa di daur ulang menjadi barang lain yang masih bisa dimanfaatkan
- d. *Disposal* (membuang) : proses pembuangan akhir sampah yang memang sudah tidak dapat di manfaatkan lagi.

1. Penanganan sampah

Penanganan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Proses ini diuraikan dalam berbagai versi misalnya :

Menurut Notoatmodjo (2007), tahapan pengelolaan sampah meliputi 2 bagian, yakni sebagai berikut :

a. Pengumpulan dan pengangkutan sampah

Pengumpulan sampah adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga atau institusi yang menghasilkan sampah. Oleh karena itu, mereka harus membangun atau mengadakan tempat khusus mengumpulkan sampah. Kemudian dari masing-masing tempat pengumpulan sampah tersebut harus diangkut ke TPS (Tempat Penampungan Sementara)

b. Pemusnahan dan pengolahan sampah

Pemusnahan atau pengolahan sampah padat ini dapat di lakukan melalui berbagai cara antara lain :

1. Ditanam : yaitu pemusnahan sampah dengan membuat lubang di tanah kemudian sampah di masukkan dan di timbun dengan tanah
2. Dibakar : yaitu memusnahkan sampah dengan jalan membakar di dalam tungku pem bakaran
3. Dijadikan pupuk : yaitu pengolahan sampah menjadi pupuk khususnya untuk sampah organik dan daun-daunan sisa makanan dan sampah lain yang dapat membusuk didaerah pedesaan hal ini sudah biasa, sedangkan di daerah perkotaan hal ini perlu di budayakan. Apabila setiap rumah tangga dibiasakan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik, kemudian sampah organik di olah menjadi pupuk tanaman yang dapat di jual atau di pakai sendiri sedangkan, sampah organik di buang dan segera di pungut oleh para pemulung. Dengan demikian masalah sampah tersebut dapat berkurang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di defenisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah kegiatannya seperti :

- a. Pendaur ulangan sampah
- b. Pemanfaatan kembali sampah
- c.

Sedangkan kegiatan penanganan meliputi :

- a. Pemilihan
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan
- d. Pemrosesan akhir sampah

Pada dasarnya pengelolaan sampah ada 2 macam yaitu :

1. Penanganan setempat

Penanganan setempat dimaksud penanganan yang dilaksanakan sendiri oleh penghasil sampah dan menanam dalam galian tanah atau dengan cara lain masi bisa di benarkan.

2. Pengelolaan terpusat

Pengelolaan sampah secara terpusat adalah proses atau kegiatan penanganan sampah yang terkoordinir untuk melayani wilayah/kota. Pengelolaan sampah terpusat mempunyai kompleksitas yang besar karena cakupan berbagai aspek, yag terkait seperti aspek operasional, aspek pembiayaan dan retribusi serta aspek peran di masyarakat.

Aspek-aspek pengelolaan sampah :

- a. Aspek institusi
- b. Aspek pembayaran
- c. Aspek peraturan
- d. Aspek peran seta masyarakat dan kemitraan
- e. Aspek tempat

2.3.3.1 Sistem Pengelolaan Sampah Dibantu Oleh Pemulung

Pemulung adalah orang-orang yang pekerjaannya mengumpulkan barang-barang bekas. Barang-barang bekas yang biasanya mereka kumpulkan berasal dari tempat-tempat sampah sebagian pemulung mengumpulkan sampah dari pemukiman penduduk. Sedangkan yang lainnya lebih mengumpulkan sampah dari tempat pembuangan akhir sampah yang berada di pemukiman warga. Mereka memilih sampah menurut harganya, sampah organik atau sampah yang mudah membusuk tidak di ambil karena tidak bernilai lagi, melainkan memungut sampah yang masih bisa di daur ulang seperti sampah plastik, sampah kertas, pecahan kaca hingga beberapa jenis logam seperti semua sampah atau barang bekas yang di inginkan terkumpul, lalu mereka menjual (Sutidja, 2001)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemulung adalah orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas (seperti puntung rokok) dengan menjual kepada pengusaha atau toke yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditas atau di sebut juga orang yang memulung. Sedangkan Menurut Saratiri (2005), pemulung adalah orang yang kegiatannya mengambil dan mengumpul barang bekas yang masih memiliki nilai jual yang kemudian akan dijual kepada jurangan barang bekas.

Kehadiran para pemulung menjadi fenomena dimasyarakat saat ini, dimana kebanyakan mereka berasal dari statur sosial, ekonomi dan pendidikan yang rendah yang memungkinkan keterampilan untuk beresaing di tengah-tengah masyarakat juga kurang. Oleh sebab itu, sebagian besar dari mereka mengaku bahwa mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai sehingga memilih menjadi pemulung. Keberadaan pemulung tidak terjadi begitu saja, ada faktor

penyebab menjadi pemulung hal ini berangkat dari latar belakang masalah kesenjangan penghasilan antara masyarakat desa dan kota.

Jenis-jenis pemulung berdasarkan beberapa pengamatan di lapangan sangat variatif, diantaranya pengais di lokasi tertentu, pengais yang bergerak atau *mobile*, pengepul (kolektor barang bekas yang didapat dari para pengais atau pemulung) dan pendaur ulang barang bekas (Rohman, 2011)

2.3.4 Lingkungan dan Pencemaran

Lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 4 (empat) ialah :

1. Kawasan dan sebagainya yang masuk di dalamnya
2. Bagian di wilayah yang merupakan lingkungan kerja pemerintah
3. Golongan kalangan : bangsawan
4. Semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan, kita harus mencegah pencemaran
5. Alam keadaan (kondisi, kekuatan) sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme hidup.
 - c. Kesatuan ruangan dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perkehidupan dan kesejahteraan manusia makhluk hidup lain.
 - d. Lingkungan diluar suatu organisme yang terdiri dari benda dan faktor alam yang tidak hidup seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer.

Berdasarkan dari aspek-aspek di atas bahwasannya sampah juga menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan yang mana di dalam lingkungan tersebut menimbulkan pencemaran yang tidak baik, misalnya dari pencemaran udara, pencemaran air, logam berbahaya di dalam lingkungan tersebut dan komponen ekosistem.

1. Pencemaran udara

Menurut Darmono (2001:6) pencemaran udara adalah apabila kita menghidup udara dalam-dalam, sekitar 99% dari udara yang kita isap ialah gas nitrogen dan oksigen, kita juga mengisap gas lain dalam jumlah yang sedikit. Pada beberapa hasil penelitian di laporkan bahwa di antara gas yang sangat sedikit tersebut di identifikasi sebagai gas pencemar. Di daerah perkotaan yang ramai, gas pencemar berasal dari asap kendaraan gas buangan pabrik, pembangkit tenaga listrik, asap rokok, larutan, polusi sampah, pembersih dan sebagainya yang berhubungan erat dengan aktivitas manusia. Gas gas pencemar tersebut dalam kandungan tertentu dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru manusia, hewan tanaman, dan juga bangunan lainnya. Perubahan kandungan bahan kimia dalam atmosfer bumi karena polusi udara akan dapat juga mengubah iklim lokal, regional, dan global sehingga menaikkan jumlah radiasi sinar ultraviolet matahari ke permukaan bumi.

2. Pencemaran Air

Menurut Darmono (2001:9) pencemaran air dapat merupakan masalah regional maupun lingkungan global, dan sangat berhubungan dengan pencemaran udara serta penggunaan lahan tanah atau daratan. Pada saat udara yang tercemar

tersebut jatuh ke bumi bersama air hujan maka air tersebut sudah tercemar, beberapa jenis bahan kimia untuk pupuk dan pestisida pada lahan pertanian akan terbawa air ke daerah sekitarnya sehingga mencemari air permukaan tercemar dengan menyebabkan erosi sehingga air permukaan tercemar dengan tanah endapan dengan demikian banyak sekali terjadi penyebab pencemaran air.

2.3.5 Dampak sampah bagi manusia dan lingkungan

Pencemaran lingkungan akibat sampah industri dan sampah rumah tangga yang dihasilkan sangatlah merugikan manusia, baik langsung dan tidak langsung. Dampak sampah tersebut berupa:

1. Dampak bagi kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menimbulkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:

- a. Penyakit diare, kolera, tifus, menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum.
- b. Penyakit jamur dapat menyebar misalnya jamur kulit.
- c. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita. Cacing ini sebenarnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya berupa sisa makanan/sampah.

- d. Sampah beracun seperti sampah buangan limbah pabrik yang memproduksi bakteri dan akumulator.

2. Dampak terhadap lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase/sungai dapat mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Peenguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak.

3. Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi.

- a. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat: bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah yang bertebaran dimana-mana.
- b. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.
- c. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktifitas)
- d. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase dan lain-lain.

- e. Infrastruktur lain dapat juga di pengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang di perlukan untuk pengelohan air. Jika sarana penampungan sampah atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering di bersihkan dan di perbaiki.

2.3.6 Cara Penanggulangan Sampah

Penanggulangan sampah yang baik dapat di katakan berhasil apabila dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan masyarakat yang sehat. Oleh karena itu faktor utama yang harus di perhatikan adalah peran serta masyarakat. Masyarakat harus mengerti dan mau berpartisipasi, bila perlu mengubah sikap masyarakat itu sendiri, sehingga bersedia membantu mulai dari pengurangan volume sampah sampai perbaikan kualitas sampah, membuang sampah pda tempatnya membersihkan tempat sampah, sampai pada penyediaan lahan dan pemusnahan sampah.

Partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan sampah dapat berupa memperbanyak tempat-tempat penampungan sampah yang besar dan berskala kecil. Dalam hal ini penanggulangan sampah ada beberapa hal yang dapat di lakukan oleh pemerintah yaitu :

- a. Penyusunan peraturan daerah tentang pemeliharaan sampah
- b. Sosialisasi pembentukan kawasan bebas sampah.
- c. Penetapan peringkatan kebersihan bagi kawasan-kawasan umum.

- d. Memberikan tekanan kepada produsen barang-barang dan konsumen untuk berpola produksi dan konsumsi yang lebih ramah lingkungan.
- e. Memberikan tekanan kepada produsen untuk bersedia menarik (membeli) kembali dari masyarakat atas kemasan produk yang dihasilkannya.
- f. Peningkatan peranan masyarakat melalui pengelolaan sampah skala kecil, biasa di mulai dari tingkat desa/kelurahan ataupun kecamatan.
- g. Peningkatan efektifitas fungsi dari tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir.
- h. Memendorong transformasi pola konsumsi masyarakat untuk lebih menyukai produk-produk yang berasal dari daur ulang.
- i. Pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu.
- j. Optimalisasi pengolahan masalah persampahan.
- k. Evaluasi dan monitoring terhadap permasalahan sampah.
- l. Melakukan kordinasi antar lembaga atau instansi lainnya.
- m. Konsisten pelaksanaan peraturan perundang-perundangan sampah lingkungan hidup.
- n. Memberikan fasilitas, dorongan dan dampingan atau advokasi kepada masyarakat dalam upaya pengalohan sampah.

2.3.7 TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah)

Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) ialah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah. TPA dapat berbentuk tempat yang digunakan oleh produsen. Dahulu TPA merupakan cara paling umum untuk limbah buangan terorganisir dan tetap begitu di sejumlah tempat di dunia.

Sejumlah dampak negatif dapat di timbulkan dari keberadaan TPA, dampak tersebut bisa beragam musibah fatal misalnya (burung bangkai yang terkubur di bawah timbunan sampah), kerusakan infrastruktur (misalnya, kerusakan akses jalan yang akan dilalui oleh kendaraan berat), pencemaran lingkungan setempat (seperti pencemaran air tanah oleh kebocoran dan pencemaran tanah sisa selama pemakaian TPA) pelepasan gas *etana* yang di sebabkanoleh pembusukan sampah organik (metana adalah gas rumah kaca yang berkali-kali lebih potensial daripada *karbondioksida*, dan dapat membahayakan penduduk setempat) melindungi pembawa penyakit seperti tikus dan lalat, khususnya dari TPA yang dioperasikan secara salah, yang umum di dunia ketiga, jelas pada margasatwa, dan gangguan sederhana misalnya debu, bau busuk, kutu dan polusi udara.

Jenis dan fungsi TPA terdiri dari :

1. Prasarana jalan yang terdiri dari jalan akses masuk atau jalan penghubung, dan jalan operasi kerja semakin baik kondisinya ke TPA akan semakin lancar kegiatan pengangkutan sehingga efisien keduanya makin tinggi.
2. Prasarana *drainase* berfungsi untuk mengendalikan aliran limpasan air hujan dengan tujuan untuk memperkecil aliran yang masuk ke timbunan sampah, *drainase* ini umumnya di bangun di sekeliling blok atau zona penimbunan.
3. Fasilitas penerimaan yaitu tempat pemeriksaan sampah yang datang, pencatat data, dan pengaturan kedatangan truk sampah, biasanya berupa pos pengendali di pintu masuk TPA.

4. Lapisan kedap air berfungsi mencegah rembesan air lindi yang terbentuk di dasar TPA ke dalam lapisan tanah di bawahnya. Biasanya lapisan tanah lempung setebal 50 cm atau lapisan sintesis lainnya.
5. Lapisan pengamanan gas, yaitu pengendalian gas agar tidak lepas ke atmosfer, gas yang di maksud berupa karbon dioksida atau gas *metan*.
6. Alat berat berupa, *bulldozer*, *excavator* dan *loader*.
7. Pengaman penunjang seperti pemadam kebakaran mesin pengasap, kesehatan, toilet dan lain-lain.

Syarat-syarat lokasi TPA yaitu :

1. Bukan daerah rawan geologi (daerah pahatan, rawan longsor, gempa dan lain-lain)
2. Bukan daerah rawan geologis yaitu daerah dengan kondisi kedalaman air tanah kurang dari 3m, jenis tanah mudah meresapkan air, dekat dengan sumber air.
3. Bukan daerah rawan topografis (kemiringan lahan >20%)
4. Bukan daerah rawan seperti kegiatan bandara dan perdagangan
5. Bukan daerah kawasan yang di lindungi.

2.3.8 Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga

Permasalahan sampah dirasa tidak kunjung bisa diselesaikan dengan tuntas. Meskipun sudah banyak upaya-upaya melalui kebijakan Pemerintah, akan tetapi sampah tetap saja terlihat menumpuk dimana-mana. Masyarakat masih suka membuang samah sembarangan, tempat yang sudah disediakan tidak dipergunakan dengan baik sehingga tempat sampah berfungsi sebagaimana

mestinya. Untuk mengurangi dampak sampah perlu dilakukan pemanfaatan sampah yang bermanfaat kembali bagi manusia.

Pemanfaatan sampah menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomi adalah aspek yang diharapkan semua pihak. Akan tetapi didalam pemanfaatan diperlukan teknologi yang tetap sesuai dengan karakteristik sampah yang ada. Sampah rumah tangga dapat juga memberi dampak positif bagi manusia dan lingkungan apabila dapat di kelola dengan baik. Dampak positif dalam pemanfaatan sampah rumah tangga diantaranya :

- a. sampah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos
- b. sampah dapat digunakan sebagai pakan ternak
- c. jika dilakukan proses daur ulang sampah dapat di manfaatkan lagi seperti sampah-sampah, kaleng, besi, plastik, dan lainlain.
- d. Sampah juga dapat digunakan sebagai kerajinan tangan yanag dapat menghasilkan bagi yang mau memanfaatkannya. Permasalahan sampah tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat sampah sebaiknya dimulai dari penghasil sampah atau produsen pada sampahnya. Masalah sampah demikian kompleks sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara komprehensif meliputi seluruh aspek tentang sampah.